

Tahapan Capaian Realisasi Tujuan/Sasaran
KECAMATAN PANTI
Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target TW	Realisasi TW	Kategori	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi	
											Nama/Jabatan	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	(12)	(13)
1.	Tujuan Meningkatnya Keberhasilan Implementasi Penyelenggaraan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03) a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menterri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek	indeks	4,64	1	0	0	100%	Penjelasan Lainnya : Hasil Penilaian Tahun 2025, dikerenakan evaluasi penilaian dilakukan pada Triwulan III Faktor Penghambat : 1. Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kurang Memadai 2. Masyarakat kurang memahami prosedur dan persyaratan layanan 3. Kompetensi SDM yang belum optimal Faktor pendorong : 1. SDM yang Disiplin, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana yang ada 3. Hasil Survei kepuasan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan Rencana perbaikan : 1. Mengajukan usulan anggaran untuk peningkatan Sarana dan Prasarana 2. Melaksanakan Briefing rutin (morning briefing) untuk evaluasi harian 3. Mengajukan usulan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM	1. Akbar Winasis, SE, M.Si Sekretaris Camat 2. Nur'aini, SE Kepala Seksi Pem. dan Trantib 3. Ponco Hendro Kurniawan, S.ST, M.M Kepala Seksi Pelayanan Umum 4. Luis Barreto, S.Sos Kepala Seksi PMKS	1.  2.  3.  4. 
						2	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		
						3	4,64		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		
						4	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target TW	Realisasi TW	Kategori	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi	
											Nama/Jabatan	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	(12)	(13)
2	Sasaran 1: Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (eSUKMA) c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publikd. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : -Kesesuaian pelayanan -Sistem, Mekanisme dan prosedur -Waktu Pelayanan -Biaya/Tarif -Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan -Kompetensi pelaksana -Perilaku pelaksana -Penanganan pengaduan, saran dan masukan -Kualitas sarana dan prasarana Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi): - Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik - Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik - Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik - Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik	Indeks	92,36	1	92,36	92,75	100%	Penjelasan Lainnya : Hasil Survei Periode Tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret Tahun 2026 Faktor penghambat: 1. Masyarakat kurang paham / enggan mengisi survei (kurang waktu/ minat) 2. Tidak memahami tujuan SKM 3. Survei belum optimal untuk seluruh pelayanan Rencana Perbaikan: 1. Memberikan edukasi/ penjelasan singkat pentingnya SKM 2. Petugas aktif mengajak masyarakat mengisi SKM setelah pelayanan 3. Optimalisasi Hasil Survei untuk menjadi bahan perbaikan	1. Akbar Winasis, SE, M.Si Sekretaris Camat 2. Nur'aini, SE Kepala Seksi Pem. dan Trantib 3. Ponco Hendro Kurniawan, S.ST, M.M Kepala Seksi Pelayanan Umum 4. Luis Barreto, S.Sos Kepala Seksi PMKS	1.  2.  3.  4. 
						2	92,36		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong : Rencana Perbaikan :		
						3	92,36		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong : Rencana Perbaikan :		
						4	96,36		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong : Rencana Perbaikan :		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target TW	Realisasi TW	Kategori	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi	
											Nama/Jabatan	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	(12)	(13)
		Indeks Efektifitas Koordinasi (Indeks)	Indeks Efektifitas Koordinasi = Total dari (Nilai capaian atau skor kinerja untuk Indikator x Bobot persentase dari masing-masing indikator) Definisi Operasional : a. Indeks efektifitas koordinasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerja sama, komunikasi, sinkronisasi, dan integrasi tindakan antar unit kerja, instansi, atau sektor berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pemerintahan atau organisasi b. Penilaian Indeks Efektifitas Koordinasi dinilai berdasarkan 2 penugasan di Kecamatan yaitu : • Tugas Delegatif adalah tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk mempercepat pelayanan administrasi dan perizinan lokal (10%) • Tugas Atributif adalah tugas yang melekat langsung berdasarkan Undang-Undang (UU No. 23/2014) untuk menjaga stabilitas dan Pembangunan (30%) c. Berikut adalah dimensi utama yang relevan untuk mengukur efektifitas koordinasi: • Komunikasi (Communication) : . • Kerjasama (Cooperation) : • Sinkronisasi (Synchronization) : • Integrasi (Integration) : Menilai Untuk mengevaluasi efektifitas, kriteria umumnya dikategorikan sebagai berikut: • Nilai (31 – 40) : Sangat Efektif • Nilai (21 – 30) : Efektif • Nilai (11 – 20) : Cukup Efektif • Nilai (5 – 10) : Kurang Efektif • Nilai (0-) : Tidak Efektif	Indeks	20	1	0	0	100%	Penjelasan Lainnya : Hasil Penilaian Tahun 2025, dikarenakan evaluasi penilaian dilakukan pada Tahun berikutnya Faktor Penghambat : 1. Merupakan Indikator baru sehingga belum dilaksanakan secara maksimal 2. Dokumentasi atas bukti pendukung belum dilakukan dengan tertib 3. Kurangnya pemahaman dengan pengisian atas keseluruhan aspek yang menjadi penilaian Faktor Pendorong: 1.. Penilaian ini telah diukur pada 5 tahun terakhir 2. Aspek yang menjadi penilaian merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kecamatan 3. Setiap seksi berkolaborasi untuk pengisian atas Aspek yang diukur Rencana Perbaikan : 1. Memaksimalkan kolaborasi dan sinergitas antar seksi dalam upaya memenuhi target hasil penilaian 2. Memberikan pemahaman kepada setiap pegawai terkait pentingnya penilaian Efektifitas Koordinasi 3. Menjadikan hasil capaian selama ini menjadi bahan evaluasi	1. Akbar Winasis, SE, M.Si Sekretaris Camat 2. Nur'aini, SE Kepala Seksi Pem. dan Trantib 3. Ponco Hendro Kurniawan, S.ST, M.M Kepala Seksi Pelayanan Umum 4. Luis Barreto, S.Sos Kepala Seksi PMKS	1.  2.  3.  4. 
						2	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		
						3	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		
						4	20		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target TW	Realisasi TW	Kategori	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi	
											Nama/Jabatan	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	(12)	(13)
		Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kecamatan (Indeks)	ITKPK = Total dari (Nilai capaian atau skor kinerja untuk indikator x Bobot persentase dari masing-masing indikator) a. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan adalah instrumen komposit strategis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan b. Hasil pengukuran dari penggabungan indikator kinerja berdasarkan bobot yang telah ditetapkan c. Penilaian dalam indeks ini dievaluasi berdasarkan indikator komposit yang mencakup beberapa dimensi : • Pelayanan Publik : Menilai kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat, serta evaluasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (35) • Pengelolaan Batas Wilayah : Kinerja dalam memetakan, mengelola, dan menyelesaikan batas wilayah di tingkat kecamatan/ kelurahan/desa. (15%) • Kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah. (15%) • Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat : Kinerja kecamatan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. (15%) • Kinerja Pelayanan Kewilayahan : Efektivitas tata kelola pemerintahan dan koordinasi lintas sektor. (15%) • Koordinasi Wilayah : Dukungan terhadap Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan penyelesaian batas wilayah. (15%) d. Landasan Regulasi Keputusan Mendagri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) a. Sangat Baik: Nilai 91 - 100 b. Baik: Nilai 76 - 90 c. Cukup: Nilai 61 - 75 d. Kurang: Nilai ≤ 60	indeks	76	1	0	0	100%	Penjelasan Lainnya : Hasil Penilaian Tahun 2025, dikarenakan evaluasi penilaian dilakukan pada Tahun berikutnya Faktor Penghambat : 1. Merupakan Indikator baru sehingga belum dilaksanakan secara maksimal 2. Dokumentasi atas bukti pendukung belum dilakukan dengan tertib 3. Kurangnya pemahaman dengan pengisian atas keseluruhan aspek yang menjadi penilaian Faktor Pendorong: 1.. Penilaian ini telah diukur pada 5 tahun terakhir 2. Aspek yang menjadi penilaian merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kecamatan 3. Setiap seksi berkolaborasi untuk pengisian atas Aspek yang diukur Rencana Perbaikan : 1. Memaksimalkan kolaborasi dan sinergitas antar seksi dalam upaya memenuhi target hasil penilaian 2. Memberikan pemahaman kepada setiap pegawai terkait pentingnya penilaian ITKPK ini 3. Menjadikan hasil capaian selama ini menjadi bahan evaluasi	1. Akbar Winasis, SE, M.Si Sekretaris Camat 2. Nur'aini, SE Kepala Seksi Pem. dan Trantib 3. Ponco Hendro Kurniawan, S.ST, M.M Kepala Seksi Pelayanan Umum 4. Luis Barreto, S.Sos Kepala Seksi PMKS	1.  2.  3.  4. 
						2	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong : Rencana Perbaikan :		
						3	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		
						4	76		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target TW	Realisasi TW	Kategori	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi	
											Nama/Jabatan	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	(12)	(13)
3	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Sosial. Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50% 1. Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 2. Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang	Nilai	82	1	0	0	100%	Penjelasan Lainnya : Hasil Penilaian Tahun 2025, dikarenakan hasil evaluasi dari Inspektorat untuk SAKIP Triwulan I belum ada dan masih dalam proses pendampingan SAKIP Faktor Penghambat : tidak dapat menindaklanjuti LHE dikarenakan : 1. Indikator kinerja masih belum dievaluasi secara rutin 2. Belum sinkron antara Dokumen RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja 3. Pemahaman tentang SAKIP, perencanaan, dan pengukuran kinerja masih rendah Rencana perbaikan : 1. Review dan penyempurnaan IKU/IK agar SMART (spesifik, terukur, relevan, berbatas waktu) 2. Penyempurnaan, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja 3. Mengajukan Usulan Pelatihan SDM terkait analisis data dan pelaksanaan Sistem AKIP	1. Akbar Winasis, SE, M.Si Sekretaris Camat 2. Nur'aini, SE Kepala Seksi Pem. dan Trantib 3. Ponco Hendro Kurniawan, S.ST, M.M Kepala Seksi Pelayanan Umum 4. Luis Barreto, S.Sos Kepala Seksi PMKS	1.  2.  3.  4. 
						2	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		
						3	82		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		
						4	0		0%	Penjelasan Lainnya : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong: Rencana Perbaikan :		

